



2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:  
Tugas Tim Pengarah:  
a. mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan perkembangan laju inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok Kota Banjarmasin;  
b. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian inflasi daerah oleh para pihak terkait dengan Pemerintah dan Kecamatan di Kota Banjarmasin;  
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin;
- Tugas Tim Pelaksana :  
a. mengidentifikasi dan merumuskan berbagai permasalahan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan harga-harga di Kota Banjarmasin;  
b. melakukan pemantauan harga komoditas strategis, termasuk Sembilan Bahan Pokok (Sembako), dan beberapa komoditas yang diperdagangkan dipasar-pasar yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;  
c. melakukan pengendalian harga komoditas strategis yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab Para Pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah;  
d. Memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah pengendalian inflasi daerah kepada Walikota Banjarmasin dengan tembusan kepada instansi terkait/pihak terkait.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dan Anggaran pada Bank Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Februari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,

SALINAN SESUAI ASLUNYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IWAN FITRIADY, SH.MH  
Pembina i.v.a  
NIP. 19681225 199803 1 004

